

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) semua sepakat, kecuali informan kedua. Mereka sepakat bahwa hal tersebut tidak baik karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Kebolehan Berpoligami Q.S An Nisa/4:3 dan 129.
2. Dasar hukum pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai Poligami semua informan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 3, 129. Dan dua informan menambahkan dalil poligami juga bisa diambil dari Rawi maulid *Simtudduror* dan juga kisah hidup Nabi.

B. Saran

1. Hendaknya para pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Banjarmasin memberikan sosialisasi terhadap fenomena poligami yang ramai dilakukan dibawah tangan atau tidak sesuai dengan aturan negara yang banyak terjadi pada zaman modern ini.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lagi penelitian ini agar tercipta kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan tidak terjerumus ke ladang kemaksiatan serta membawa dampak yang positif untuk menghindari problematika yang akan datang.

